PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA MISKIN

MELALUI KOMPLEMENTARITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL

—Studi Kasus Di Kabupaten Barito Kuala—

*BASIC NEEDS FULFILLMENT OF THE POOR FAMILY*

*THROUGH COMPLEMENTARY PROGRAM OF SOCIAL ASSISTANCE*

*—Case Study In Barito Kuala District—*

Muhtar

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

 Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur. Telp. 021 8017146, Fax. 021 8017126.

Email: much.ngano17@gmail.com

Abstrak

*Terdeskripsikannya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin melalui komplementaritas program bantuan sosial merupakan tujuan kajian ini. Kajian dilakukan di Desa Mekarsari dan Desa Tenggiran Baru Kecamatan Mekarsari, sebagai wilayah kecamatan termiskin di Kabupaten Barito Kuala, yang oleh karenaya banyak penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Jenis kajian deskriptif dengan pendekatan mixed methode. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: kuesioner —50 orang responden Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan—; fokus group discussion dengan stakeholder penanggulangan kemiskinan daerah; studi dokumen; dan observasi. Hasil kajian menunjukkan, 74 persen responden menyatakan menerima komplementaritas program bantuan sosial —Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Pintar—. Sementara 22 persen responden menerima tiga program bantuan sosial, dan empat persen responden menerima dua program bantuan sosial. Responden menyatakan, merasakan efek positif dari komplementaritas bantuan sosial tersebut. Sungguhpun, angka kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala masih relatif tinggi, hal itu dimungkinkan masih banyak keluarga dalam kategori miskin dan rentan belum/tidak dapat mengakses program bantuan social, karena exclusion error, sebagai akibat dari data keluarga miskin yang belum/tidak valid. Disamping itu, responden menyatakan, beberapa kebutuhan dasar lainnya, seperti: air bersih, sanitasi, dan bantuan rumah layak huni belum mereka dapat mengkases. Untuk itu disarankan, perlu segera dilakukan validasi data, dan penyelenggaraan program bantuan social, seperti: air bersih, sanitasi, serta rumah layak huni diselenggarakan lebih merata.*

*KATA KUNCI: kebutuhan dasar; keluarga miskin; komplementaritas bantuan sosial.*

*Abstract*

*Describing the fulfillment of the basic needs of poor families through the complementarity of social assistance programs is the aim of this study. The study was conducted in Mekarsari Village and Tenggiran Baru Village, Mekarsari Sub-district, as the poorest sub-district in Barito Kuala District, which by many beneficiaries of the Hope Family Program. Type of descriptive study with mixed methode approach. Data collection was done by technique: questionnaire —50 respondents Family Beneficiaries of Hope Family Program; focus group discussion with local poverty reduction stakeholders; document studies; and observation. The results of the study showed that 74 percent of respondents said they received the complementary social assistance program —Hope Family Program, Beras Sejahtera, Healthy Indonesia Program and Smart Indonesia Program. While 22 percent of respondents received three social assistance programs, and four percent of respondents received two social assistance programs. Respondents sayd that they felt the positive effects of the complementarity of social assistance. Even though the poverty rate in Barito Kuala District is still relatively high, it is possible that many families in the poor and vulnerable category have not/could not access the social assistance program, due to exclusion error, as a result of the data of poor families who have not/invalid. In addition, respondents stated that some other basic needs, such as water supply, sanitation, and habitable housing assistance, have not been able to access them. It is therefore advisable that data validation and social assistance programs, such as clean water, sanitation, and habitable housing should be more equitable.*

*KEYWORDS: basic needs; poor family; complementarity of social assistance.*

**PENDAHULUAN**

Menihilkan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas dari 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/*SDGs*), di mana Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara penandatangan SDGs Bulan September 2015 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York Amerika Serikat (http://presidenri. go.id/pengentasan-kemiskin-an/komitmen-ter-hadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan. html). Sejalan dengan dinamika pada *arasy* global tersebut, pemerintahan saat ini (2014-2019) menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional. Jumlah penduduk miskin Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan, per Maret 2017, berjumlah 27,77 juta orang (10,64 persen). Data tersebut merupakan akumulasi dari data penduduk miskin seluruh daerah di Indonesia, salah satunya adalah dari Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Kuala menurut keterangan Kepala Dinas Sosial setempat, lebih tinggi dari data kemiskinan nasional, sekitar 40 persen atau 105.585 jiwa/32.348 KK ([https://www.rayapos.com/dinsos-warga-miskin -batola-berjumlah-105-585-jiwa/)](https://www.rayapos.com/dinsos-warga-miskin%20-batola-berjumlah-105-585-jiwa/%29)dari total penduduk Kabupaten Barito Kuala, yang berjumlah 298.282 jiwa, laki-laki: 149.619 jiwa, perempuan: 148.663 jiwa (BPS Batola, 2015).

Berdasarkan data tersebut, menjadi sangat urgen, pemerintah —Pusat dan Daerah— terus melakukan upaya secara bersinergi, guna mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial (UU No. 11/2009). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi: (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum dan penataan ruang, (iv) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (v) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan (vi) sosial.

Dalam kaitan penanggulangan kemiskinan, pemahaman terhadap substansi kemiskinan menjadi hal esensial terkait upaya penangannya kemudian. Menurut Friedman (1979) kemiskinan adalah sebagai ketidaksama-an kesempatan untuk memormulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui: aset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Sementara, Bappenas (1993) mendefisnisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikannya sebagai ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan Ellis (1994) mendefinisi-kan kemiskinan sebagai gejala multidimensi-onal yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik.

Dari batasan-batasan kemiskinan seperti dikemukakan secara mudah dapat dipahami bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu situasi, baik yang merupakan sebagai sebab, proses maupun akibat ketidakmampuan individu, keluarga, dan/atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan substansi kemiskinan seperti dikemukakan, penanggulangannya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009, pasal 19 dan 20, dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, yang ditujukan untuk: (a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, (b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, (c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, dan (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Dalam konteks sejarah Indonesia, sesungguhnya penanggulangan kemiskinan telah sejak lama menjadi komitmen dan perhatian utama pemerintah dan telah dilakukannya melalui berbagai strategi. Di era reformasi misalnya, pemerintah, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemis-kinan (TNP2K) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Dalam kerangka itu telah dirumuskan empat strategi utama, yaitu: (i) memperbaiki program perlindungan sosial, (ii) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan (iv) menciptakan pembangunan yang inklusif. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan *(shocks)* dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. Memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia *(human capital)*. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan.

Kemudian, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, saat ini, melalui kebijakan Nawa Cita khususnya agenda *ketiga* (membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan), agenda *kelima* (meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Program Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera), dan agenda *kesembilan* (memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia) terkait erat dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Melalui kebijakan Nawa Cita tersebut pemerintahan saat ini melanjutkan dan memantapkan kebijakan pemerintahan sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang secara prinsip pemerintah menyelenggarakan program perlindungan sosial guna mempercepat penanggulangan kemiski-nan. Program perlindungan sosial dimaksud meliputi: (i) Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS); (ii) Program Indonesia Sehat (PIS); dan (iii) Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam kaitan komitmen penanggu-langan kemiskinan pemerintahan saat ini, menurut Kepala Bappenas, program nasional penanggulangan kemiskinan fokus pada perbaikan bantuan tepat sasaran, seperti: KIS, KIP, bantuan pangan nontunai dan Program Keluarga Harapan (Kompas, 10 Jan.2018). Senada itu, berbagai persiapan terus dimaksimalkan Kementerian Sosial guna memastikan perluasan bantuan sosial PKH, bantuan sosial pangan, dan bantuan pangan nontunai kepada 10 juta KPM pada 2018. Menurut Menteri Sosial, persiapan yang dilakukan antara lain *cleaning* dan validasi calon penerima manfaat yang bersumber dari BDT 2015 oleh Kementerian Sosial.adapun penyiapan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan, personalisasi KKS, isi rekening dan distribusi, dan aktivasi KKS dilakukan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) (Republika, 18 Desb. 2018).

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, terlihat jelas, betapa perlindungan sosial bagi keluarga miskin —dengan diselenggarakannya program bantuan sosial secara komplementaritas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka— menjadi agenda penting pemerintah, yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan keberlanjutan antar para pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

Kebutuhan dasar bagi keluarga miskin seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012, sebagai penjabaran dari UU. No. 13 tahun 2011, kebutuhan dasar dimaksud adalah kebutuhan manusia yang meliputi air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, psikososial, penampungan dan tempat hunian. Dalam konteks kajian ini kebutuhan dasar dimaksud adalah kebutuhan: pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dalam kerangka perlindungan sosial, diselenggarakanlah komplementaritas bantuan sosial. Komplementaritas dapat dimaknai sebagai berbagai kegiatan yang dilakukan secara baik dan bersama-sama, agar masing-masing dapat menghasilkan nilai yang tinggi (Kremer dalam Supiandi, 2014). Istilah komplementaritas tersebut, kemudian dikem-bangkan oleh Kementerian Sosial guna memaksimalkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Lebih lanjut, menurut Menteri Sosial, oleh karena itu penerima PKH seharusnya juga menerima BPNT atau Rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi listrik dan bantuan pemberda-yaan berupa e-Warong KUBE-PKH. Jika mereka menerima secara komprehensif diharapkan maksimal lima tahun mandiri. Jika mereka menerima program e-Warong KUBE-PKH diharapkan dua tahun mandiri. Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada KPM, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi KPM (Biro Humas Kemensos, 2017).

Hal tersebut juga dikemukakan dalam pedoman pelaksanaan PKH (2016) bahwa PKH sebagai program perlindungan sosial berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat miskin, menjadi dasar penargetan program-program jaminan dan perlindungan sosial lainnya, antara lain: (i) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), PKH-Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN mendapat layanan kesehatan; (ii) Beras Sejahtera (Rastra), PKH-Rastra mendapat15 Kg per bulan, Rp. 1600,- per bulan; (iii) Program Indonesia Pintar (PIP), PKH-KIP (Kartu Indonesia Pintar) 6-21 tahun. Dengan demikian perlindungan sosial melalui komplementaritas program bantuan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin menjadi keputusan tepat pemerintah dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Secara spesifik, kajian ini bertujuan mendeskripsikan komple-mentaritas program bantuan sosial dan dampak positifnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin di Kabupaten Barito Kuala.

**METODE**

Jenis kajian ini deskriptif dengan pendekatan *mixed methode*, yakni sebagai metode penelitian yang dicirikan dengan pengumpulan data kuantitatif pada tahap pertama, dan kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama (Creswell, 2009). Berdasarkan pendekatan tersebut, pengumpulan data terhadap penerima manfaat dilakukan melalui kuesioner, yang kemudian dilengkapi dengan *focus group discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan daerah. Disamping itu, juga dilakukan observasi dan studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder, termasuk *browshing* internet untuk memperoleh bahan-bahan yang dinilai relevan. Data kuantitatif diananlisis secara deskriptif dengan bantuan SPSS. Sedangkan data kualitatif dilakukan melalui proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 333).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Komplementaritas Program Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin di Barito Kuala.

Kabupaten Barito Kuala dengan ibukotanya Marabahan, secara geografis terletak di paling barat Propinsi Kalimantan Selatan. Pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan pada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kali mantan Tengah. Wilayah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari 17 wilayah kecamatan (195 desa, 6 kelurahan –BPS Batola, 2014), diapit oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas, hal itu mempengaruhi tata air yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu terdapat pula tiga buah terusan (anjir) buatan yang menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas, yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat dan Anjir Tamban. Keadaan hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan *present land use* baik di daerah ini maupun di bagian hulu. Dalam musim hujan pada waktu pasang air Sungai Barito dapat membanjiri sebagian besar wilayah ini dan mengakibatkan permukaan tanah tergenang terus menerus. Kapasitas pengairan alam melalui anak-anak sungai kecil sehingga terbentuk tanah rawa (https://bappeda. baritokualakab.go.id/index.php/selayang-pan-dang/geografis).

Berdasarkan kondisi geografis yang demikian, dan secara demografis —berdasarkan data BPS Batola (2015)— bahwa penduduk Kabupaten Barito Kuala berjumlah 298.282 jiwa (laki-laki 149.619 jiwa, perempuan 148.663 jiwa). Selanjutnya, berdasarkan data validasi Badan Pusat Statistik (BPS), orang miskin di wilayah Kabupaten Batola berjumlah 105.585 jiwa atau 32.348 KK (40 persen). Sementara, yang mendapatkan kesesuaian kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial (2017), yang mendapatkan kartu BPJS sebanyak 81.199 jiwa dan keluarga pra prasejahtera sebanyak 14.500 KK. Khusus penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 6.342 keluarga penerima manfaat (Bag. Pendahuluan). Atas dasar itu, permasalahan sosial pokok di Kabupaten Barito Kuala seperti daerah lain di Indonesia adalah kemiskinan penduduk (Periksa gambar 1).



Gambar 1: Kondisi MCK Penerima Manfaat Program

 Bansos di *Desa Mekarsari*

Sumber : Hasil kajian Muhtar & Syawie, 2017.

Dalam upaya penanggulangannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan berbagai program bagi keluarga miskin, seperti: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sejak tahun 2007, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Gerakan Pembangunan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmas-Taskin). Disamping itu, juga telah diselenggarakan pelbagai program bantuan sosial lainnya, seperti: beras bersubsisi bagi keluarga berpenghasilan rendah melalui Raskin (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berbagai upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tersebut dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala melalui salah satu skala prioritas program pemerintah daerah, yaitu memenuhi hak sosial masyarakat yang dicerminkan oleh terpenuhinya perlindungan dan pelayanan sosial serta terkendalinya pertumbuhan penduduk untuk membentuk keluarga kecil bahagia [https://bappeda.barito-kualakab.go.id/index.php/selayang-pandang /geografis](https://bappeda.barito-kualakab.go.id/index.php/selayang-pandang%20/geografis)).

Seperti dikemukakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memaksimalkan program bantuan sosial (komplementaritas) bagi keluarga miskin dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya dalam upaya percepatan penang-gulangan kemiskinan di Indonesia. Dengan komplementaritas program bantuan sosial bagi keluarga miskin, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga miskin tersebut (Bag. Pendahuluan).

Dalam kaitan komplementaritas program bantuan sosial di Kabupaten Barito Kuala, hasil kajian cepat Muhtar dan Syawie (2017) menunjukkan, 74 persen dari 50 responden menyatakan menerima empat program bantuan sosial, yaitu: PKH, Rastra, KIS dan KIP, 22 persen menerima tiga program bantuan sosial, dan empat persen menerima dua program bantuan sosial (Periksa Diagram 1).

Diagram 1: Komplementaritas Program Bansos

 bagi KPM

Sumber : Muhtar & Syawie, 2017.

Data tersebut menunjukkan bahwa keluarga miskin di Kabupaten Barito Kuala telah menerima bantuan sosial secara komple-mentaritas. Namun, seperti dikemukakan bahwa penerima PKH di wilayah Kabupaten Barito Kuala jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk miskinnya yang berkisar 40 persen (Bag. Pendahuluan). Hal tersebut menjadi persoalan utama, sungguhpun telah diseleng-garakan komplementaritas program bantuan sosial bagi keluarga miskin. Maknanya adalah bahwa masih banyak terdapat penduduk dalam kategori tidak mampu, akan tetapi tidak dapat mengakses program bantuan sosial khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah karena *exclussion error*. Kenyataan empirik tersebut menunjukkan betapa validitas data sebagai dasar pemberian pelayanan bagi keluarga miskin masih menyisakan masalah.

Hal itu terlihat dari penuturan salah satu keluarga miskin (Kajian Muhtar & Syawie, 2017) pada salah satu desa di wilayah Kabupaten Barito Kuala berikut:

*Pak, kenapa saya tidak dapat bantuan seperti tetangga pak... saya tidak beda dengan mereka pak, suami kerja seadanya kalau ada yang nyuruh, saya juga begitu. Saya juga ada anak sekolah: SD, SMP. Mereka dapat bantuan beras, PKH, juga kartu ... (peneliti: KIS, KIP). Koq saya tidak dapat pak... Saya warga sini ... mengapa pak ... (peneliti: ekspresi kecewa warga yang mengadu tersebut) (LH, Nov. 2017).*

Informasi tersebut secara jelas menggambarkan bahwa data penerima program bantuan sosial penting untuk divalidasi, sungguhpun data tersebut hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) tahun 2015, masih banyak terjadi, keluarga yang semestinya menerima program bantuan sosial seperti Rastra dan PKH, tetapi tidak mendapatkannya (*exclussion error*). Demikian halnya terjadi sebaliknya yakni *inclusion error* —dimana keluarga yang semestinya tidak berhak menerima program bantuan sosial, malah menerimanya—. Hal itu senada dengan pernyataan Dirjen. PFM Kementerian Sosial bahwa masih terlihat permasalahan dalam program penanganan fakir miskin, seperti: lebih dari 20 program yang diluncurkan, namun belum semua program menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran; melibatkan banyak pihak, dimana setiap institusi pemerintah memiliki program masing-masing yang belum tentu bersinergi satu dengan yang lainnya, misalnya: (a) banyak rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tidak menerima Rastra sesuai jatahnya (15 kg); (b) program PKH baru tahun 2015 memasukkan anak SMA; (c) indeks total bantuan yang diterima relatif kecil dan sulit mengukur efektifitas program, karena target yang berbeda. Kondisi tersebut ditambah belum optimalnya keterlibatan dan tanggung-jawab pemerintah daerah (Ditjen. PFM Kemensos, 2016).

Pernyataan tersebut juga senada penuturan salah satu peserta FGD di Barito Kuala (Kajian Muhtar & Syawie, 2017) berikut:

*Penerima bantuan melalui program-program sosial adalah keluarga miskin berdasarkan PBDT 2015. Tetapi, masih banyak terjadi, keluarga miskin yang seharusnya memperoleh bantuan, malah tidak memperolehnya, dan demikian sebaliknya. Padahal, waktu pemutakhi-ran data, kelurga miskin yang sebelumnya tidak masuk data, sudah diusulkan ke petugas pemutakhiran data (BPS). Ketika data turun, yang muncul ya data sebelum di perbarui tadi. Ini dimana salahnya dan siapa yang melakukan kesalahan, kami tidak tahu (FS, Nov. 2017).*

1. Efek Komplementaritas Program Bansos di Barito Kuala

Meskipun kenyataan di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan khususnya terkait validitas data, namun efek positif bantuan sosial khususnya PKH sebagai titik tolak penargetan komplementaritas program bantuan sosial, dari hasil evaluasi Bank Dunia dan TNP2K (2015) menunjukkan, dampak PKH dari aspek: (i) konsumsi keluarga, mening-katkaan konsumsi KPM sebesar 4,8 persen dan kenaikan konsumsi per kapita 5-10 persen serta kenaikan belanja pangan untuk protein + 6,8 persen; (ii) partisipasi sekolah, meningkatnya angka partisiasi sekolah SD 1,8 persen, SMP 9,5 persen dan mendorong akses pendidikan kepada layanan SD, SMP dan SMA. Selain itu terdapat kenaikan persentase anak yang melanjutkan ke pendidikan menengah 8,8 persen serta berdampak pada penurunan jumlah pekerja anak; (iii) meningkatnya kunjungan penerima manfaat pada pelayanan prenatal sebesar 7 persen, pemantauan tumbuh kembang anak sebesar 22 persen, kenaikan imunisasi lenagkap 8 persen dan menurunnya penderita kerdil berat 2,7 persen (Societa, Edisi II 2017).

Demikian halnya hasil penelitian Togiaratua dkk. (2012: 127) menyimpulkan bahwa PKH berdampak positif bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM). Terdapat perbedaan sigifikan antara kondisi sebelum dan sesudah khususnya dalam indikator bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, belum cukup berdampak positif terhadap status sosial ekonomi RTSM. Untuk itu Togiaratua dkk. memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah penataan ulang (*redesign*) dengan mengadakan intervensi khusus bidang sosial ekonomi keluarga RTSM.

Hasil kajian cepat Muhtar & Syawie (2017) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan, pada aspek pendidikan, 56 persen anak-anak KPM rajin sekolah dan 44 persen lainnya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, pada aspek kesehatan, 28 keluarga KPM dalam kondisi sehat selalu, dan 72 persen menyatakan mudah mengakses layanan kesehatan.

Mengacu ke hasil penelitian Bank Dunia dan TNP2K (2015), Togiaratua dkk. (2012), dan khususnya hasil kajian cepat Muhtar dan Syawie (2017), secara jelas menggambarkan efek positif program bantuan sosial melalui PKH sebagai dasar penargetan komplemen-taritas khususnya aspek kesehatan dan pendidikan bagi penerima manfaat PKH di Kabupaten Barito Kuala khususnya bagi 6.342 penerima PKH (Bag. Pendahuluan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komple-mentaritas program bantuan sosial mempunyai efek positif bagi pemenuhan kebutuhan dasar KPM (pangan, kesehatan, dan pendidikan). Akan tetapi, tidak serta merta akan terjadi peningkatan secara otomatis seperti diharapkan. Seringkali yang dilupakan kebanyakan orang adalah mengubah *mindset* peneroma manfaat (KPM). Unsur penting terkait perubahan *mindset* KPM adalah peran pendamping sosial, di mana saat ini penyelenggara PKH —Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial R.I.— sedang mengem-bangkan pelatihan *family develompemt session* (FDS) bagi pendamping PKH terkait perubahan *mindset* KPM.

**SIMPULAN**

Dari pembahasan seperti dikemukakan dapat disimpulkan, Kabupaten Barito Kuala yang secara geografis-hidrologis sangat dipengaruhi oleh curah hujan baik di daerah hilir maupun di bagian hulu, dan dalam musim hujan, waktu pasang air Sungai Barito, dapat membanjiri sebagian besar wilayah ini dan mengakibatkan permukaan tanah tergenang terus menerus, maka permasalahan sosial utama bagi penduduk di Kabupaten Barito Kuala adalah kemiskinan. Upaya penanggulangannya telah, sedang, dan akan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lainnya termasuk *philanthropist*.

**SARAN**

Dalam upaya percepatan penanggu-langan kemiskinan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, komplementaritas program bantuan sosial —pangan, papan, kesehatan, pendidikan, juga sanitasi, dan air bersih bagi keluarga miskin— sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, menjadi pilihan utama, dengan dilakukannya validasi data terlebih dahulu, agar program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, dan dari sisi kuantitas penyelenggaraannya lebih masif.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan dimuatnya naskah tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bp. M. Syawie sebagai anggota Tim Kajian Cepat Komplemetaritas Bantuan Sosial di Kabupaten Barito Kuala. Segala konsekuensi dari dimuatnya naskah kajian pada Majalah Sosiokonsepsia menjadi tanggung jawab penulis. Selanjutnya penulis juga menyam-paikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang telah memasilitasi dan terselenggaranya *focus group discussion* dengan pihak-pihak terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala*.* Tidak terkecuali, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Puslitbangkesos sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian dan pejabat struktural lainnya di lingkungan Puslitbangkesos.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bappenas. (1993). Panduan Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta.

# BPS. (2017). Penduduk Miskin Indonesia 10,64 Persen 2017. http://www.industry. co.id/read/12219/ bps-penduduk-miskin-indonesia-1064-persen-2017. Diakses 2 Januari 2018**.**

Dinsos (2017). Warga miskin Batola berjumlah 105.585 jiwa. [https://www.rayapos.com/ dinsos-warga-miskin-batola-berjumlah-105-585-jiwa/](https://www.rayapos.com/%20dinsos-warga-miskin-batola-berjumlah-105-585-jiwa/). Diakses 4 Januari 2018.

Ellis, G.F.R. (1984). *The Demotion Of Poverty*. Social Indicator Research.

Friedman, John. (1992). *Empowerment: Politics of Allternation Development, Massachusetts.* Blackwell Publisher.

Faturrochman, Marcelius Molo. (1994). *Karakteristik Rumah Tangga Miskin.* Populasi, Volume 5, Nomor 1, Tahun 1994.

Dulung, Adi Z.A. (2016). *Komplementaritas Program Penanganan Fakir Miskin untuk Mendukung PKH.* Ditjen. PFM.

Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Peraturan Presiden RI. Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Kementerian Sosial R.I. (2016). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jakarta: Dit. Jamsos.

-------------------------------- (2017). Menuju 10 Juta KPM. Jakarta: Biro Humas.

# Komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.http://presidenri.go.id/pengentasan-kemiskinan/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html. Diakses 2 Januari 2018.

Kompas. *Target Angka Kemiskinan di Bawah 10 Persen.* 10 Jan. 2018.

Muhtar, Syawie, M. (2017). *Komplementaritas Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat.* Jakarta: Puslitbangkesos (tidak dipublikasikan).

Nainggolan, T., Sutaat, Sitepu, A., Padmi, T.A., Muhtar, Irmayani, Hutapea B. (2012). *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi.* Jakrta: Puslitbangkesos.

## Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK.<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/> *21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK. Diakses 4 Jan. 2018.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. (2014). *Buku I Agenda Pembangunan Nasional.* Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rebublika. *Persiapan Bansos dimaksimalkan.* 18 Desember 2017.

Supiandi, 2014. Summary: Michael P. Todaro and Stephen C. Smith. *Economic Development,* 11th Edition, Ch.4.

Selayang Pandang Batola. (https://bappeda. baritokualakab.go.id/index.php/selayang-pandang /geografis).

Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.